

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP  
JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

Oleh :

Hesti Dwi Rela Susanti

Dosen Pembimbing :

Lutfian Ubaidillah,SH.MH

**ABSTRAK**

Tulisan ini memiliki latar belakang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, dengan tujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam perlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia diluar negeri serta untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah berupa terciptanya aturan hukum yang diharapkan dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia saat bekerja di luar negeri. Namun upaya perlindungan hukum tersebut masih dianggap lemah, dikarenakan masih saja ada banyak kasus

permasalahan sosial yang menimpa Pekerja Migran Indonesia dan tercatat melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pemerintah berkewajiban melindungi semua warga negaranya tanpa terkecuali baik yang sedang berada di dalam ataupun di luar negeri. Adapun ke depannya pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak ada lagi kasus yang mengancam Pekerja Migran Indonesia.

**Kata Kunci : Pekerja Migran, Perlindungan hukum, Jaminan sosial**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap hak dasar kebutuhan hidup yang layak kepada setiap pekerja yang melakukan hub.kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri Akan tetapi perlindungan hukum bagi PMI masih membutuhkan perhatian lebih serius terutama terhadap jaminan sosial, banyak tenaga kerja kerap kali mendapatkan permasalahan pada saat bekerja dinegara tempat mereka bekerja dan masih banyak PMI yang melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia yang selanjutnya disebut (BP2MI). Berdasarkan data BP2MI dari periode tahun 2019 hingga 2021 saat ini, jenis pengaduan yang seringkali terjadi diantaranya yaitu, upah tidak dibayar, PMI rawat inap/sakit, pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak kerja selesai, asuransi luar negeri belum dibayar, *overstay*, dan tidak dipulangkan meski kontrak kerja telah

selesai. Hal tersebut bahwasanya pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan pekerja migran terhadap jaminan sosial dinegara tempat PMI bekerja, supaya dapat menjamin keselamatan dalam bekerja setiap warga negaranya, serta memberikan perlindungan ataupun bantuan hukum bagi para PMI baik didalam ataupun di luar negeri.

Dalam perihal perlindungan sosial tenaga kerja pemerintah memberikan 3 (tiga) program jaminan sosial tercantum dalam Pasal 2 Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disebut (JKK), Jaminan Kematian selanjutnya disebut (JKM), dan Jaminan Hari Tua selanjutnya disebut (JHT).<sup>1</sup> Akan tetapi jaminan sosial tersebut tidak sejalan dengan perubahan ketentuan jaminan sosial yang ada didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Peraturan didalam Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait jenis-jenis program jaminan sosial pekerja untuk penyempurnaan program pemerintah terhadap perlindungan hak atas jaminan pekerja. Namun didalam penerapannya terdapat beberapa kasus mengenai jaminan sosial PMI yang tercatat melalui pengaduan kepada BP2MI sebagai lembaga yang menaungi permasalahan buruh migran masih sering terjadi. Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia nyatanya

---

<sup>1</sup> Rahmi Ayunda dkk, *“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesil Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau”*, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 2021, hal. 90

tidak dapat memberikan upaya perlindungan dengan baik kepada PMI, sebagai hak pekerja sesuai amanah Undang-Undang sebagai payung hukum tertinggi dalam membuat peraturan khusus sebagai turunannya.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana perlindungan hukum pekerja migran Indonesia terhadap jaminan sosial berdasarkan UU no. 18 tahun 2017 ttg perlindungan PMI?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Luar Negeri menurut UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat untuk melatih diri melakukan analisis dan penulisan karya tulis ilmiah serta memperoleh pengalaman sehingga dapat memluas ilmu pengetahuan serta untuk Umat dan Bangsa Indonesia khususnya.
2. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori di dunia akademis.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu antara lain, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argumen untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum.<sup>2</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm 137

kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>3</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat” artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim<sup>4</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang – undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Perlindungan Jaminan Sosial
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum ,wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan internet gunan memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>5</sup>Johny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing,Malang,2010 hal. 142

### **1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi Ketenagakerjaan**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja informal, pekerja formal dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja/buruh. Secara terminologi banyak istilah yang digunakan seseorang yang bekerja seperti buruh, pekerja, tenaga kerja, karyawan dan man power. Istilah buruh merupakan peninggalan jaman feodal dimana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor, yang lebih dikenal dengan nama *bluecollar*.<sup>6</sup>

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum

---

<sup>6</sup> Muhamad Azhar, “*Hukum Ketenagakerjaan*”, Semarang, 2015, hal. 6.



ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.<sup>7</sup>

## **2.2 Pengertian Pekerja Migran**

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat 2 ialah Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>8</sup> Pekerja Migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

## **2.3 Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Hak pekerja ialah hak yang wajib diberikan sebagai hak asasi manusia yang dilindungi dan diberikan dengan penuh. Berikut merupakan hak-hak pekerja berdasarkan perundang-undangan yang telah dirangkum sebagai berikut :

1. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak.

---

<sup>7</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit* hal. 1

<sup>8</sup> H. Zulkarnaen , “*Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw)*”, Penerbit Pusataka Setia, Bandung, 2021. hal 145

2. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.
3. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja.
4. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan: Tujuh jam dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
5. Hak atas penempatan tenaga kerja. Hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
6. Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
7. Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh.
8. Hak mendapatkan cuti. Sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
9. Hak istirahat: Pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama minimal setengah jam.
10. Hak cuti melahirkan dan cuti haid khusus karyawan perempuan: Satu setengah bulan sebelum melahirkan serta hari pertama dan kedua saat masa haid.
11. Hak melaksanakan ibadah.
12. Hak melakukan mogok kerja.
13. Hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

## **2.4 Asas - Asas Ketenagakerjaan**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan b daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.<sup>9</sup>

## **2.5 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat untuk berlindung. Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, hal. 6

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>10</sup>

## **2.7 Jenis-Jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan merubah ketentuan Pasal 18 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambah jenis program jaminan sosial, menjadi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah suatu jaminan yang diberikan apabila adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada para pekerja migran Indonesia karna pada dasarnya setiap pekerjaan mempunyai resiko kecelakaan kerja masing-masing, mulai dari kecelakaan kerja biasa, kecelakaan kerja yang mengakibatkan, penyakit, kecacatan atau bahkan sampai kematian, baik fisik maupun mental akibat hubungan kerja diperlukan adanya jaminan kecelakaan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 86

<sup>11</sup> Daniel Perwiro, dkk. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, Tahun 2003. Hal.5

kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.<sup>12</sup>

- b. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga tenaga kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, untuk meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan ini termasuk salah satu jaminan yang sangat penting karena kematian pada dasarnya merupakan sebuah takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia.<sup>13</sup>
- c. Jaminan Hari Tua adalah Yaitu jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerima penghasilan yang dibayar sekaligus atau berkala pada saat pekerja telah memenuhi syarat tersebut.
- d. Jaminan Pensiun merupakan program yang pembayarannya dilakukan dengan uang tunai secara berkala untuk jangka waktu tertentu atau sampai peserta meninggal dunia sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau menderita cacat total tetap yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja.

---

<sup>12</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, hal. 125

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 136

- e. Jaminan Kesehatan bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program yang akan memberikan manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk uang tunai. Selain memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana perlindungan hukum pekerja migran indonesia terhadap jaminan sosial berdasarkan UU no. 18 tahun 2017 ttg perlindungan PMI?**

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya bagi pekerja. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan di implementasikan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana pekerja merupakan bagian dari warga negara Indonesia sehingga berhak untuk dilindungi dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Melalui data yang diperoleh pada halaman resmi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sejak tahun 2019 hingga Maret 2022 yakni Pmi sakit/rawat inap, upah tidak dibayar, dan di PHK sebelum masa kontrak selesai. menunjukkan bahwasanya perlindungan sosial kepada PMI belum cukup baik diberikan oleh pemerintah.

<b>Tahun Periode</b>	<b>Jenis Masalah</b>
2019 - Maret 2022	Upah tidak dibayar, PMI sakit/rawat inap, Kecelakaan, <i>Overstay</i> Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak kerja selesai.

**Tabel 1. Data Pengaduan PMI melalui situs resmi <https://bp2mi.go.id>**

Karena pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang termuat didalam aturan Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia hanya mengatur 3 jenis jaminan sosial ketenagakerjaan yang hanya meliputi Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Akan tetapi mengenai jaminan sosial terhadap masalah kesehatan diluar hubungan kerja dan PHK sepihak yg sering terjadi dan tercatat, tidak tercover didalam jaminan ketenagakerjaan khusus pmi. Karena ketiga jaminan ini hanya

meliputi JKK, JKM dan JHT dapat diklaim atau diterima hanya pd saat melakukan hub. Kerja. Tentu hal ini sangat tidak memberikan bentuk perlindungan sosial kepada pekerja migran indonesia.

Padahal didalam ketentuan uu ciptakerja no. 11 tahun 2020 pada kluster ketenagakerjaan Pasal 82 telah mengatur dan merubah ketentuan jaminan sosial yg lama pada uu no. 40 th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dimana didalam Cipta Kerja telah meliputi :

1. Jaminan Kesehatan
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kematian
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Tentunya permenaker yg diterapkan didalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI tidak sejalan dengan sistem jaminan sosial yang tertuang didalam Cipta Kerja. Oleh karena itu permenaker ini sudah tidak lagi relevan dan sudah tidak layak lagi digunakan. Pemerintah seharusnya dengan cepat merubah dan merevisi mengikuti aturan jaminan sosial terbaru yang telah ada, dan pemerintah memperhatikan makna perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hak dasar hidup yang layak bagi setiap Warga Negara Indonesia, dimana kesehatan dan kehilangan pekerjaan salah satu permasalahan yang sangat serius bagi PMI karena bisa saja dan sering terjadi diluar kontrak hubungan kerja. Pemerintah juga sangat



harus memperhatikan asas-asas ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan guna kelangsungan hidup pekerja migran Indonesia.

Oleh sebab itu yang menjadi permasalahan krusial ialah pekerja migran tidak dapat melakukan klaim terhadap jaminan sosial diluar hubungan kerja, hal tersebut tentu saja sangat tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran sebagai Warga Negara Indonesia. Peran pemerintah dalam upaya memberikan jaminan sosial juga tidak terlepas dari asas sebagai dasar untuk melaksanakan amanat dari undang-undang, asas tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>14</sup> Sepatutnya pemerintah juga menerapkan asas yang sudah berlaku didalam Undang – Undang sebagai rujukan dalam membuat peraturan turunan yang bersifat khusus. Sehingga kemanfaatan dan keadilan terhadap suatu peraturan yang dibentuk memberikan dampak baik terhadap pekerja migran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang tertuang didalam UU No. 18 Tahun 2017 yang lebih lanjut diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia kurang memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada PMI.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 11

Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentaini sudah tidak lagi relevan digunakan kepada Pekerja Migran Indonesia serta tidak selaras dengan UU Ciptakerja kluster Ketenagakerjaan. Didalam permenaker hanya mengatur 3 (tiga) jenis jaminan sosial saja diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, namun tidak mencakup terkait jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan. Seharusnya pekerja migran juga mendapatkan hak dasar kebutuhan hidup yang layak secara adil dan sama seperti pekerja didalam negeri. Sehingga Permenaker terhadap pekerja migran yang saat inimasih diberlakukan tidak memberikan perlindungan sosial secara komprehensif dan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan permasalahan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Adapun saran-saran tersebut adalah bagi pemerintah, diharapkan untuk menambah jumlah program jaminan sosial sesuai dengan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia secara umum serta memperbaiki peraturan terkait dengan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Dan perlu meningkatkan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia agar terhindar dari permasalahan dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dapat terlindungi secara utuh dan mendapatkan kesejahteraan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2004, Bandung.

Andika Wijaya, "*Hukum Jaminan Sosial Indonesia*", Penerbit Sinar Grafika, Cet. Pertama, Tahun 2018, Jakarta.

Arpangi, A. "*Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar*

Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", Penerbit Sinar Grafika, Cet. Ke 5, Tahun 2015, Jakarta.

Daniel Perwiro, dkk. "*Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial*

Endah Pujiastuti, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*", Penerbit Semarang Univercity Press, Cet.1, Tahun 2008, Semarang.

Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Banyumedia Publishing, Tahun 2010, Malang

Khairani, "*Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada Cet. 1, Tahun 2016, Jakarta.

Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Penerbit : PT Rajagrafindo Persada, 2000, Jakarta.

Muhamad Azhar, "*Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*", Tahun 2015, Semarang. Negeri", Tahun 2016, Bandung

*Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, Tahun 2003, Jakarta.

Zulkarnaen , “*Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw)*”, Penerbit Pusataka Setia, Tahun 2021, Bandung.

## **JURNAL**

Adnan Hamid, “*Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*”. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Tahun 2015.

Adnan Hamid,, “*Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran,Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Tahun 2019.

L. Hadi Adha, Zaeni, Rahmawati,2020, *Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Risalah Kenotariatan,Universitas Mataram

Lelisari dkk, “*Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, September Tahun 2019.

N Daeliah, “*Jurnal Teori Umum Ketenagakerjaan*” , Universitas Islam Negeri Banten,Tahun 2017.

Najmi Ismail, Moch. Zainuddin, 2018,*Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan*, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jurnal Pekerjaan Sosial

Nova Andriani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh , Tahun 2018.

Nurul Aprida Sari, Ratna Januarita, *“Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum”*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, 2021

Rahmi Ayunda dkk, *“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesil Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau”*, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Batam, Tahun 2021.

Rahmi Ayunda dkk, *“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran I ndonesil Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau”*, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Tahun 2021.

Rudy Hendra Pak.pahan, dkk, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi, Tahun 2015.

Riri Anggriani, *Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)*, Surabaya, Tahun 2017.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekeja Migran  
Indonesia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

